

## ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PROSES KLONING MANUSIA

Achmad Alfian Mujaddid<sup>1</sup>, Misbahuddin<sup>2</sup>, Muhammad Shuhufi<sup>3</sup>  
[80100222155@uin-alauddin.ac.id](mailto:80100222155@uin-alauddin.ac.id)<sup>1</sup>, [misbahuddin08121970@gmail.com](mailto:misbahuddin08121970@gmail.com)<sup>2</sup>,  
[muhammad.shuhufi@uin-alauddin.ac.id](mailto:muhammad.shuhufi@uin-alauddin.ac.id)<sup>3</sup>  
Pascasarjana UIN Alauddin Makassar

### ABSTRAK

Dengan teknologi kloning reproduksi, inseminasi buatan dapat dilakukan dengan menggunakan sel somatik pria dan sel telur wanita, dan embrio ditransfer ke rahim wanita. Bahwa kloning manusia akan menguntungkan pria dan wanita infertil dalam memiliki keturunan. Namun, teknologi kloning manusia mempunyai dampak negatif terhadap perkawinan, perkawinan, perwalian, warisan dan penyidikan penjahat. Karena seseorang bisa mempunyai anak melalui kloning tanpa menikah, hal ini dapat melemahkan institusi perkawinan. Nasib anak hasil kloning juga belum jelas, hal ini berdampak pada perwalian, warisan, tanggung jawab ayah terhadap anak, dan sebaliknya. Oleh karena itu, hukum Islam Indonesia melarang kloning manusia.

**Kata kunci:** hukum Islam, kloning, manusia

### ABSTRACT

*With reproductive cloning technology, it is possible to facilitate artificial insemination using the somatic cells of a man and the eggs of a woman, and the embryos are transferred to the uterus of the woman. So that human cloning could benefit infertile men and women to have offspring. However, human cloning technology has negative implications for marriage, marriage, guardianship, inheritance, and the investigation of criminals. Since someone can have children through cloning without being married, it can undermine the institution of marriage. The fate of the cloned child is also unclear, affecting guardianship, inheritance, the father's responsibility to the child and vice versa. Therefore, Indonesian Islamic law prohibits human cloning.*

**Keywords:** Islamic Law, Cloning, humans

### PENDAHULUAN

Allah telah menurunkan dan menciptakan tanda kemahatahuan dan kemahakuasaannya ke dunia ini dengan dua buah ayat: ayat Al-Matluwah (yang dibaca) yakni Al Qur'an dan ayat Al-Majluwah (yang tampak) yakni alam semesta ini keduanya sebagai obyek atau bahan pemikiran manusia. Islam selaku agama yang berlaku abadi dan universal, mendorong penganutnya agar berprestasi sebaik mungkin dalam seluruh bidang kehidupan, termasuk salah satunya dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dorongan kepada kaum muslimin untuk mengembangkan iptek tersebut disertai bimbingan agar cara-cara pengembangan tersebut berjalan dengan sebaik-baiknya dan pemanfaatannya dapat membawa rahmat. Salah satu penemuan terakhir di bidang teknologi adalah tentang kloning, yang melahirkan domba terkenal dan diberi nama Dolly, dan domba tersebut terkenal identik.

Mencermati fenomena tersebut sepanjang sejarah umat manusia, para ilmuwan telah melakukan eksperimen yang dapat menjadi solusi terhadap kesulitan mendapatkan anak melalui kehamilan alami, yaitu teknologi bayi tabung. Kehadiran teknologi bayi tabung menjembatani harapan pasangan suami istri untuk memperoleh keturunan (anak kandung)

dalam menghadapi realitas kesulitan kehamilan alami pada istrinya. Teknologi bayi tabung menjadi alternatif yang tepat dengan syarat suami istri memiliki sperma dan ovum yang subur. Dengan demikian teknologi bayi tabung tak dapat digunakan untuk pasangan suami istri yang salah seorang atau kedua-duanya tidak subur. Namun hal itu dapat diatasi dengan teknologi kloning. Melalui rekayasa genetika dengan memanfaatkan kode-kode Deoxyribonucleic Acid (DNA), reproduksi manusia dapat dilakukan dengan tanpa memfungsikan sel-sel kelamin. Jadi, kloning merupakan teknik reproduksi makhluk hidup secara aseksual, sehingga dalam teknologi kloning sel-sel kelamin tidak berperan dalam reproduksi manusia.

Berdasarkan perjalanan panjang penelitian tersebut, usaha melakukan kloning manusia akan semakin terbuka. Hal ini mirip dengan penelitian terhadap bayi tabung, yang pada awalnya diuji cobakan pada tumbuhan dan hewan, tetapi akhirnya bayi tabung manusia telah menjadi kenyataan dalam kehidupan masyarakat modern. Dalam kaitannya dengan kloning manusia, secara genetika sifat-sifat menurun yang diwariskan kepada anak hanya berasal dari orang yang menjadi sumber inti sel tubuh (sel somatik) yang telah ditanamkan pada sel telur wanita, baik pemilik inti sel tubuh itu laki-laki mau pun wanita. Karena inti sel tersebut telah memiliki 46 kromosom. Sedangkan sel telur wanita yang dibuahi oleh inti sel itu sebenarnya telah kosong (tidak mempunyai kromosom lagi) sehingga tidak akan mewariskan sifat-sifat genetika kepada keturunannya.

Reproduksi manusia secara kloning dapat digunakan untuk mencetak manusia-manusia unggul, baik kecerdasan, kekuatan fisik, kesehatan, kecantikan (ketampanan) mau pun memperbanyak jumlah penduduk. Jelasnya, bahwa pada satu sisi kloning hewan dan tumbuhan memberikan manfaat bagi manusia namun pada sisi lain kloning manusia dapat menimbulkan problema bagi kemanusiaan (martabat manusia). Karena itu kloning manusia terasa urgen untuk dikaji implikasinya dalam hukum Islam di Indonesia, baik hukum Islam dalam fikih, Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, maupun Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Kajian ini bertitiktolak dari teori lingkaran konsentris dari Muhammad Tahir Azhary, bahwa ada hubungan yang erat antara agama, hukum dan negara, bahkan ketiga komponen tersebut berada dalam satu kesatuan yang tidak dipisahkan. Relevan dengan hal itu hukum Islam telah memberikan kontribusi dalam tatanan hukum nasional yang diwujudkan dalam berbagai produk hukum yang mengikat bagi umat Islam Indonesia.

## **METODE PENELITIAN**

Langkah-langkah penelitian yang dilakukan dalam penulisan ini, adalah sebagai berikut:

1. Metode pendekatan, yaitu pendekatan secara yuridis normatif, yakni mengkaji dan menguji aspek-aspek Hukum Islam yang berkaitan dengan kloning.
2. Spesifikasi penelitiannya menggunakan metode deskriptif analitis, sebab hanya menggambarkan obyek yang menjadi pokok permasalahan dan penelitian ini menggunakan peraturan-peraturan di dalam Hukum Islam.

Dalam menganalisa data, dilakukan dengan menggunakan metode yuridis kualitatif, yaitu data yang diperoleh disusun secara kualitatif untuk mencapai kejelasan mengenai masalah yang dibahas dengan tidak menggunakan rumus maupun statistik.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Pengertian Kloning**

Secara etimologi, istilah kloning sebenarnya berasal dari bahasa Yunani yaitu kata *klon*, yang berarti tangkai. *Clon*, adalah “suatu populasi sel atau organisme yang terbentuk melalui pembelahan yang berulang (aseksual) dari satu sel.” Sedangkan kloning berasal dari bahasa Inggris, *cloning* adalah “suatu usaha untuk menciptakan duplikat suatu organisme melalui proses yang aseksual.” Dengan kata lain, kloning adalah proses memperoleh keturunan (reproduksi) secara aseksual suatu sel tunggal. Sel tunggal yang dimaksudkan di sini adalah inti sel tubuh hewan dan manusia atau sel daun pada tumbuhan. Hasil kloning adalah klon, yaitu populasi yang berasal dari satu sel atau organisme yang mempunyai rangkaian kromosom yang sama dan sifat yang identik dengan induk asalnya. Kloning juga berarti pembentukan dua individu/lebih yang identik secara genetik. Dengan demikian, *cloning* merupakan teknik reproduksi secara aseksual dengan kode genetik yang sama dengan induknya pada makhluk hidup tertentu, baik berupa tumbuhan, hewan maupun manusia.

### **B. Sejarah Dan Proses Kloning**

Kloning dengan metode transfer nukleus pertama kali dilakukan pada amfibi pada tahun 1950-an oleh Bricks dan Young. Seiring berjalannya waktu transfer nukleus berhasil dilakukan oleh para ilmuwan dimana kloning selanjutnya dilakukan pada mamalia ini berhasil dilakukan pada tahun 1970an oleh Bromhall dan pada tahun 1980an oleh Willadsen. Kelahiran domba kloning "Dolly" merupakan hasil transfer inti sel dari seekor domba dewasa yang dipublikasikan di majalah *Nature* pada tahun 1997. Kloning dilakukan dengan memanipulasi gen sel yang diambil dari payudara domba betina dewasa berusia 6 tahun bernama Dorset. Tidak hanya itu, tim ilmuwan tersebut berhasil mengkloning domba lainnya, yang diberi nama Polly, namun kali ini dengan cara yang berbeda, yaitu dengan menyisipkan beberapa zat yang diambil dari gen manusia, kemudian menggabungkannya dengan embrio domba.

Misteri reproduksi makhluk tanpa melalui perkawinan (aseksual) mulai menjadi perdebatan hangat di kalangan masyarakat luas ketika Ian Wilmut, Keith Campbell dan tim di Roslin Institute - Skotlandia berhasil mengkloning makhluk hidup Domba Dolly. Tak lama sebelumnya, manusia telah berhasil mengkloning makhluk hidup, yaitu kecebong (1952), ikan (1963), tikus (1986). Karena keberhasilan para ilmuwan dalam mengkloning domba Dolly pada tahun 1966 mendapat banyak kecaman dari masyarakat dunia, baik lembaga agama, umat beragama, dunia kedokteran, lembaga penelitian sejenis, maupun pemerintah masing-masing negara. Hal ini menyebabkan banyak kloning yang dilakukan secara diam-diam oleh para ilmuwan dari seluruh dunia. Sejak keberhasilan kloning domba pada tahun 1996, muncul hasil kloning lainnya pada monyet (2000), sapi (2001), sapi (2001), kucing (2001), kuda (2003), anjing, serigala, kerbau, dan dikomersilkan pada tahun (2004). Selain itu, beberapa lembaga penelitian dunia telah berhasil mengkloning bagian tubuh manusia seperti tangan. Kloning bagian tubuh manusia dilakukan tidak lain karena kebutuhan medis, seperti tangan yang hilang karena kecelakaan dapat dikloning kembali, begitu juga dengan ginjal yang rusak (gagal ginjal).

Dengan keberhasilan para ilmuwan dalam mengkloning hewan khususnya mamalia, para ilmuwan semakin berambisi besar untuk melakukan penelitian dan percobaan di bidang ini. Sehingga di masa depan ada kemungkinan besar kloning dapat diwariskan

kepada manusia. Prediksi ini sangat mengkhawatirkan banyak pihak, baik dari kalangan ilmuwan, tokoh politik, budayawan, maupun agamawan. Mereka khawatir dengan dampak yang akan timbul nantinya, jika kloning manusia benar-benar terjadi. Untuk mengantisipasi hal tersebut, agar tidak terjadi pada manusia, para pemimpin politik sibuk membuat undang-undang yang mengatur tentang kloning manusia, terutama di negara-negara Eropa, Inggris, Perancis, Amerika dan negara-negara lain di dunia, termasuk UNESCO. Namun, hal ini tidak bisa menjadi jaminan bahwa para ilmuwan akan berhenti melakukan penelitian tentang kloning. Mereka yang pada prinsipnya semakin tidak puas dengan hasil kloning, tentu saja tidak akan menghiraukan larangan tersebut. Bahkan, mereka akan terus berusaha menggunakan berbagai cara untuk terus mencari jawaban atas ketidakpuasan mereka. Dan ini adalah kenyataan yang terjadi saat ini.

Kloning manusia dilakukan dengan cara mengambil inti sel tubuh (nukleus) seseorang, lalu dimasukkan ke dalam sel telur wanita (setelah intinya dihilangkan/dimandulkan). Lalu dengan bantuan cairan kimiawi khusus dan rangsangan arus listrik, inti sel digabungkan dengan sel telur. Setelah proses penggabungan terjadi, sel telur yang telah bercampur dengan inti sel itu diransfer ke dalam rahim seorang wanita, agar dapat memperbanyak diri, berkembang, berdiferensiasi dan tumbuh menjadi janin yang sempurna. Selanjutnya itu dilahirkan secara alami. Anak yang dilahirkan melalui proses reproduksi kloning memiliki kode genetika sama dengan kode genetik orang atau pemilik inti sel tubuh yang ditanamkan ke dalam sel telur wanita. Dalam kaitan ini, anak hasil kloning tidak akan mewarisi gen (sifat menurun) dari wanita yang mengandungnya bila inti sel itu berasal dari luar (donor), baik donor laki-laki maupun wanita.

Realitas ini terwujud karena pembuahan dalam proses reproduksi kloning manusia terjadi pada sel-sel tubuh manusia, bukan pada sel-sel kelaminnya. Memang dalam tubuh manusia terdapat miliaran bahkan triliunan sel. Dalam setiap sel tubuh manusia terdapat 46 kromosom (materi genetik yang mengandung sifat yang diturunkan pada manusia), kecuali sel-sel kelamin dalam testis laki-laki dan indung telur wanita, yang hanya mengandung 23 kromosom. atau separo dari jumlah kromosom pada sel-sel tubuh. Dalam hubungan ini, fungsi inti sel tubuh identik dengan fungsi sel sperma (laki-laki) yang dapat membuahi sel telur wanita (yang telah dikosongkan inti selnya atau dimandulkan).

Walaupun reproduksi manusia secara kloning hampir sama dengan bayi tabung, akan tetapi sebenarnya bayi tabung berbeda dengan kloning, antara lain:

1. Pada pembuahan alami dan inseminasi buatan (bayi tabung), sel sperma laki-laki yang mengandung 23 kromosom bertemu dengan sel telur wanita yang juga mengandung 23 kromosom. Pada saat terjadi ovulasi (pembuahan antara sel sperma dengan sel telur), maka jumlah kromosom embrio menjadi 46 kromosom. Sehingga anak yang dilahirkan akan memiliki ciri hereditas yang berasal dari kedua orang tuanya, baik laki-laki maupun wanita. Sedangkan dalam proses kloning manusia, inti sel tubuh seseorang itu mengandung 46 kromosom, sehingga anak hasil kloning hanya mempunyai kesamaan sifat dengan pemilik inti sel tubuh. Hal itu ibarat hasil foto copy selebar gambar pada mesin foto copy yang berwarna yang berupa selebar gambar aslinya tanpa ada perbedaan sedikit pun.
2. Proses pembuahan alami dan inseminasi buatan (bayi tabung) membutuhkan adanya laki-laki dan wanita dengan adanya sel-sel kelamin, sedangkan proses kloning dapat berlangsung tanpa adanya laki-laki serta terjadi pada sel-sel tubuh, bukan sel-sel

kelamin. Jelasnya, kloning manusia dapat terjadi meski dengan seorang wanita saja tanpa melibatkan laki-laki.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa proses kloning telah menyingkap fakta bahwa pada sel tubuh manusia dan hewan terdapat potensi menghasilkan keturunan, apabila inti sel tubuh tersebut ditanamkan pada sel telur wanita yang telah dihilangkan intinya. Jadi, sifat inti sel tubuh tersebut laksana sperma laki-laki yang dapat membuahi sel telur wanita. Dihilangkannya inti sel telur (ovum) wanita dalam proses kloning berkaitan dengan prosedur ilmiah karena dalam sel telur itu terdapat 23 kromosom.

Kalau inti sel telur tidak dihilangkan, maka inti sel tubuh yang akan ditanamkan pada sel telur itu tidak akan terwujud, karena jika hal itu terjadi maka secara teoritis kromosom janin melalui proses kloning itu akan berjumlah 69 buah (46 dari inti sel tubuh dan 23 buah dari sel telur). Padahal jumlah kromosom manusia hanya 46 buah. Karena itulah, inti sel telur harus dihilangkan.

### **C. KLONING PRESPEKTIF HUKUM ISLAM**

#### **1. Kloning Menurut Al-Qur'an Dan hadis**

Seiring dengan kemajuan dan kompleksitas masalah-masalah ke-agamaan dan kemasyarakatan, maka dibutuhkan adanya pemahaman yang mendalam terhadap ajaran-ajaran agama. Khusus dalam bidang hukum Islam, Melihat fakta cloning manusia secara menyeluruh, syari'at Islam mengharamkan kloning terhadap manusia, dengan argumentasi sebagai berikut:

- a. Anak-anak produk proses kloning dihasilkan melalui cara yang tidak alami (percampuran antara sel sperma dan sel telur). Padahal, cara alami inilah yang telah ditetapkan oleh syariat sebagai sunatullah menghasilkan anak-anak dan keturunannya. Allah swt yang telah ditetapkan oleh syariat sebagai sunatullah menghasilkan anak-anak dan keturunannya. Allah swt berfirman:

“Dan bahwasannya Dialah yang menciptakan berpasang-pasangan laki-laki dan perempuan dari air mani apabila dipancarkan.” (QS an-Najm, 53: 45-46)

Dalam ayat lain dinyatakan pula,

“Bukankah dia dahulu setetes mani yang ditumpahkan (ke dalam rahim), kemudian mani itu menjadi segumpal darah, lalu Allah menciptakannya Dan menyempurnakannya. Lalu Allah Menjadikan daripadanya sepasang laki-laki dan perempuan.” (QS al-Qiyamah, 75: 37-38).

- b. Anak-anak produk kloning dari perempuan tanpa adanya laki-laki tidak akan mempunyai ayah. Anak produk kloning tersebut jika dihasilkan dari proses pemindahan sel telur yang telah digabungkan dengan inti sel tubuh ke dalam rahim perempuan yang bukan pemilik sel telur, tidak pula akan memunyai ibu sebab rahim perempuan yang menjadi tempat pemindahan sel telur tersebut hanya menjadi penampung (mediator). Oleh karena itu, kondisi ini sesungguhnya telah bertentangan dengan firman Allah swt yaitu:

“Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa – bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.” (QS al-Hujurat, 49:13)

Hal ini Juga bertentangan dengan firman-Nya yang lain,

”Panggilah mereka (anak- anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak- bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak- bapak mereka, maka (panggilah mereka sebagai) saudara- saudaramu seagama dan maula-maulamu [Maula- maula ialah: seorang hamba sahaya yang sudah dimerdekakan atau seorang yang telah dijadikan anak angkat, seperti Salim anak angkat Huzaifah, dipanggil maula Huzaifah] dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS al- Ahzâb. 33: 5).

Menurut Fiqih Islam kloning pada manusia dan hewan tidak terlarang dan tidak berdosa selagi menjaga tidak adanya kemudharatan pada manusia dan hewan. Kloning manusia ada yang bersifat juz'i: mengganti bagian tubuh yang sudah tidak berfungsi dengan anggota tubuh orang lain yang sudah tidak terpakai, dengan syarat menjaga kemashlahatan manusia. Ada juga kloning yang bersifat kamil; membuat manusia dengan menggunakan teori seperti yang telah disebut diatas (tanpa melakukan hubungan suami istri). Qowaid Fiqhiyyah menyebutkan bahwa Inti dari penjelasan kaidah ini bahwa syariat itu menjaga kemashlahatan manusia, ketika ada suatu permasalahan yaitu pertentangan antara kemashlahatan dan kemadharatan dan ternyata kemadharatannya lebih besar maka yang harus didahulukan adalah mengambil kemashlahtan.

## **2. Kloning Menurut Hukum Islam di Indonesia**

Hukum Islam Indonesia mencakup hukum Islam yang ada dalam fikih, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-Undang Perkawinan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang memiliki spirit hukum Islam. Dalam artikel ini hukum Islam di Indonesia dibatasi pada hukum Islam produk fikih, Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan serta Fatwa Majelis Ulama Indonesia.

hukum Islam adalah hukum yang otonom, mandiri, dan bebas dari politik. Ia diturunkan ke bumi bukan sebagai alat rekayasa dan ketertiban, tetapi lebih pada sarana legalitas dan legitimasi yang didasarkan pada ajaran-ajaran agama dalam bentuk praktis pragmatis. Aturan-aturannya mengikat kepada setiap umat Islam. Baik yang berkuasa, maupun yang dikuasai. Secara moral ia adalah wahyu Allah swt., karenanya di samping berdimensi hori- zontal (mempunyai efek sosial) sekaligus berdimensi vertical transendental, yakni mempunyai pertanggungjawaban moral-spiritual kepada Tuhan. Dalam Hukum Islam Indonesia yang merupakan semua aturan hukum yang mengikat dan bersifat memaksa semua umat Islam di Indonesia. Sifat mengikat dan memaksa dari aturan hukum Islam Indonesia kepada umat Islam di Indonesia tersebut bukan semata-mata adanya legislasi aturan hukum hukum Islam dalam bentuk peraturan perundang-undangan namun ditentukan pula oleh keyakinan. Krabe seperti dikutip Nur A. Fadhil Lubis, dengan mendasarkan pada doktrin rasa keadilan mengemukakan, bahwa tidak ada peraturan yang dapat mengikat manusia, kecuali dia menerimanya berdasarkan keyakinannya sendiri. Keyakinan umat Islam kepada Allah dengan sendirinya harus mentaati aturan hukum Islam yang diformulasi oleh para ulama dari Al-Qur'an dan hadis atau melalui dalil-dalil aqliyah. Sifat mengikat aturan hukum Islam tersebut akan semakin kuat jika aturan hukum Islam itu telah dilegislati dalam peraturan perundang-undangan baik secara mandiri maupun secara integral.

Kompilasi Hukum Islam merujuk kitab-kitab fiqh (kitab kuning). Kitab-kitab tersebut telah diteliti oleh para pakar dari 10 IAIN se-Indonesia saat itu, sehingga menurut

eksistensi, Kompilasi Hukum Islam pada hakekatnya merupakan hukum Islam yang keberadaannya secara mandiri diakui berkekuatan hukum nasional dan sebagai hukum nasional di Indonesia. Kompilasi Hukum Islam pada satu sisi merupakan hukum Islam sebab bersumber langsung pada materi fiqh dan pada sisi lain Kompilasi Hukum Islam telah merupakan hukum nasional sebab telah diatur dalam Instruksi Presiden.

keberadaan kloning manusia setidaknya menjadi penemuan baru sekaligus bukti rasional (walaupun tidak pasti) terhadap kelahiran Nabi Isa as yang tanpa ayah. Karena melalui proses kloning, dimungkinkan terbentuknya embrio hanya dengan adanya wanita tanpa peran laki-laki. Dalam hal ini inti sel tubuh yang telah dihilangkan inti selnya mampu membuahi sel telur (yang telah dimandulkan). Kejadian kelahiran Isa atau “kloning Isa adalah merupakan rekayasa Ilahi.” Walaupun Nabi Isa as bukan hasil kloning dan tidak serta merta pula menjadi justifikasi kebolehan kloning manusia dalam hukum Islam. Jadi, kloning manusia pada satu sisi memberi manfaat terhadap perkembangan ilmu pengetahuan namun pada sisi lain menimbulkan problema bagi kemanusiaan. Segi manfaat yang dimaksudkan adalah dimungkinkannya teknologi kloning untuk menggandakan embrio dalam jutaan kali lipat. Hal ini dapat menjadi solusi untuk mengatasi kelangkaan jumlah penduduk akibat perang, atau bencana alam. Atau memenuhi keinginan untuk mendapatkan keturunan yang unggul baik dari fisik, intelektual, kekuatan maupun kesehatan.

Dalam kasus kloning manusia terjadi tarik ulur antara kepentingan ilmu ala Barat yang bebas nilai moral. Dalam kaitan ini, menurut Roger Graudy, bahwa manusia barat mengingkari transendensi Ilahi dan nilai-nilai mutlak dan menjadi pertumbuhan sebagai agama baru, yang menganggap pertumbuhan material sebagai nilai-nilai transenden dan tujuan peradaban. Yang berarti ia adalah sebuah peradaban tanpa tujuan-tujuan kemanusiaan dan moral. Peradaban yang sedemikian itu akan menimbulkan problem bagi manusia.

Jelasnya, kloning mengancam harkat martabat manusia atau moral. Dalam kaitan ini secara aksiologi, apakah kloning dapat mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia, sebagaimana tujuan penetapan syariat Islam (maqasid al-syari'ah)? Indikator yang dapat digunakan dalam kasus ini adalah lima unsur utama untuk memelihara kebutuhan-kebutuhan yang bersifat esensial bagi kehidupan manusia, yakni pemeliharaan agama, jiwa, harta, akal, dan keturunan. Kelima indikator tersebut merupakan manifestasi nilai keadilan dan moral tertinggi dalam Islam. Proses reproduksi manusia melalui kloning dilihat dari aspek pemeliharaan agama, jiwa dan akal, tidak menimbulkan dampak negatif terhadap eksistensi agama dan jiwa karena justru melahirkan jiwa yang baru, begitu pula kloning manusia tidak mengancam eksistensi akal manusia bahkan dapat mencapai kesuksesan manusia dapat merekayasa kelahiran manusia yang jenius. Akan tetapi dilihat dari pemeliharaan keturunan (hifz al-nasl), kloning terhadap manusia perlu dipertanyakan. Karena proses kloning hanya mewarisi gen dari pemilik sel tubuh. Jika pemilik sel tubuh yang dimasukkan ke dalam sel telur itu berasal dari laki-laki yang terikat perkawinan yang sah (suami dari pemilik sel telur), maka menurut Islam anak yang dilahirkan itu adalah anak sah, namun secara genetika ia hanya mewarisi gen ayahnya. Apalagi jika sel tubuh berasal dari istri, maka secara genetika anak itu hanya mempunyai ibu tanpa ayah. Hal itu akan lebih parah lagi jika sel tubuh dan rahim berasal dari donor, maka anak yang dilahirkan dari proses kloning itu semakin tidak jelas nasabnya. Sebab rahim wanita yang

menjadi tempat pemindahan sel telur yang telah dibuahi oleh inti sel donor hanya sekedar penampung saja.

Jelasnya, anak yang dilahirkan melalui proses kloning tidak mempunyai status nasab yang jelas. Padahal nasab seseorang sangat erat kaitannya dengan syariat Islam seperti perkawinan, waris, dan hubungan kemahraman. Jadi, kloning dapat mengaburkan bahkan menghilangkan status nasab, dan hal ini diancam oleh Rasulullah saw dengan laknat Allah, sesuai sabdanya: “Barangsiapa yang menghubungkan nasab kepada yang bukan ayahnya atau (seorang budak) bertuan (taat) kepada selain tuannya, maka dia akan mendapat kutukan dari Allah, para malaikat dan seluruh manusia”. (HR. Ibn Majah dari Ibn Abbas)

Sebenarnya kloning berlangsung melalui sunnatullah, tetapi proses sunnatullah haruslah bersesuaian dengan moral syariat Allah. Artinya, manusia memiliki kebebasan merekayasa sunnatullah dalam alam raya ini, namun ia harus memperhatikan keselarasan antara rekayasanya dengan moral syariat. Karena syariat berkaitan dengan kemaslahatan hidup manusia. Jika hal itu tidak diindahkan maka kemampuan science dan teknologi manusia justru membawa manusia kepada keterpurukan dan kehancuran kemanusiaan. Proses penciptaan manusia sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur’an melalui sunnatullah. Begitu pula proses kloning manusia adalah proses penciptaan manusia melalui sunnatullah dengan keikutsertaan manusia dalam merekayasa sebagian proses sunnatullah tersebut. Sunnatullah itu dapat diketahui dan direkayasa dengan kemajuan ilmu pengetahuan manusia, karena sunnatullah sendiri merupakan suatu ketetapan yang tidak berubah (exact). Karena kepastiannya dan kemapanan sunnatullah itu sehingga manusia dapat membuat formulasinya dan merekayasanya dengan metode yang lain setelah mempelajari substansi zat yang berperan dalam proses reproduksi manusia. Sifat eksak sunnatullah itu telah diisyaratkan dalam QS. Al-Fath (48): 23 yaitu “Sebagai suatu sunnatullah yang telah berlaku sejak dahulu, kamu sekali-kali tiada akan menemukan peubahan bagi sunnatullah itu”.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikemukakan bahwa kloning bukan semata-mata didasarkan kepada ketidaksamaan proses reproduksi manusia secara alami dengan proses kloning manusia. Akan tetapi lebih difokuskan pada fenomena yang melekat pada manusia hasil kloning tersebut. Kesuksesan teknologi kloning manusia tidak identik dengan legitimasi syariat Islam terhadap kloning manusia. Keharmonisan kehidupan manusia itu dapat terwujud jika kemampuan intelektual sains sejalan dengan spiritual sains. Tidak ada batas ketinggian dan kedalaman kemampuan penemuan sains manusia, namun manusia dibatasi oleh moral syariat. Setinggi apa pun kemampuan manusia tidak akan menemukan keselarasan dan keharmonisan hidup jika ia tidak sejalan dengan traffic lights syariat Allah, yang bersumber pada tauhid dan bermuara pada rida Allah.

Sebab itu Musyawarah Nasional VI Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa Nomor 3/MUNAS VI/MUI/2000 tentang Kloning mengeluarkan fatwa bahwa:

1. Kloning terhadap manusia dengan cara bagaimana pun yang berakibat pada pelipatgandaan manusia hukumnya adalah haram;
2. Kloning terhadap tumbuh-tumbuhan dan hewan hukumnya boleh (mubah) sepanjang dilakukan demi kemaslahatan dan/atau untuk menghindarkan kemudaratan (hal-hal negatif); dan,

3. Mewajibkan kepada semua pihak terkait untuk tidak melakukan atau mengizinkan eksperimen atau praktek kloning terhadap manusia.

Mencermati fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dapat dikemukakan bahwa meskipun sel tubuh dari suami dan ovum serta Rahim istri sendiri syubhat hukumnya. Sebab hilangnya gen dari ibu akan menimbulkan problem psikologis, sosial dan hukum juga di kemudian hari. Sesuatu yang syubhat lebih dekat kepada haram. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang kloning itu didasarkan pada QS. al-Isra (17): 70 yaitu, “Dan Sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.”

Ayat ini mengungkapkan pernyataan Allah yang telah memuliakan manusia. Sedangkan kloning manusia pada hakekatnya merupakan bentuk pelecehan terhadap harkat dan martabat manusia. Semua tindakan yang merendahkan harkat dan martabat manusia adalah haram dilakukan.

Di samping itu MUI juga mendasarkan fatwanya pada QS. al-Mu'minin (23): 12-14 yaitu, “Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati (berasal) dari tanah. Kemudian Kami jadikan saripati itu air mani (yang disimpan) dalam tempat yang kokoh (rahim). Kemudian air mani itu Kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu Kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu Kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu Kami bungkus dengan daging. kemudian Kami jadikan Dia makhluk yang (berbentuk) lain. Maka Maha sucilah Allah, Pencipta yang paling baik”.

Ayat ini mengisyaratkan, bahwa Untuk sampai pada terwujudnya undang-undang yang sangat diinginkan oleh masyarakat terutama ummat muslim, pada intinya reproduksi manusia harus melibatkan peran laki-laki (suami) yang memberikan kontribusi sperma, dan perempuan (istri) yang memberikan kontribusi ovum dan rahim dalam ikatan perkawinan. Peran serta kedua insan tersebut dapat terabaikan baik salah satunya maupun kedua-duanya dalam kloning manusia. Dengan demikian unsur mafsadat (dampak negatif) kloning manusia lebih besar daripada unsur manfaatnya, sehingga kloning manusia harus dilarang, sesuai kaidah fiqh yang digunakan dalam Fatwa MUI di atas yakni: “Menghindarkan kerusakan (hal-hal negatif) diutamakan dari pada mendatangkan kemaslahatan”.

## **KESIMPULAN**

kloning ini memang telah berhasil terhadap hewan, hal ini terbukti dengan lahirnya seekor domba dari proses kloning yang diberi nama Dolly, yang selnya diambil dari kelenjar susu domba betina dewasa jenis Finn Dorset, sementara sel telur yang belum dibuahi diambil dari domba betina jenis black Face. Setelah diproses secara ilmiah, maka lahirlah domba finn Dorset Dolly yang secara genetis identik dengan domba donor inti sel. Sementara itu proses kloning terhadap manusia dengan kemajuan dibidang bioteknologi, dimasa depan mungkin berhasil sebagaimana penelitiannya telah dirintis oleh para peneliti dari Advanced Cell Technology (ACT), Massachusetts, Amerika Serikat.

Secara hukum, kloning manusia pada satu sisi memiliki manfaat untuk manusia. Dari sudut ilmu pengetahuan, kloning manusia dapat menunjang perkembangan dan

kemajuan ilmu pengetahuan. Begitu pula dari segi akidah, tidak melanggar ‘wilayah kodrati Ilahi. Tetapi pada sisi hukum dan moral, kloning manusia mengancam harkat martabat manusia, karena anak yang dilahirkan walaupun berasal dari sel tubuh ayah, ovum dan rahim ibunya, namun sifat genetik anak hanya berasal dan serupa dengan ayahnya dan tidak memiliki sifat genetik dengan ibunya sehingga memiliki dampak negatif secara sosial, psikologis, dan hukum. Anak-anak hasil kloning memiliki ciri fisik yang sama sehingga menimbulkan problem dalam penyelidikan, penyidikan pelaku perkara pidana. Begitu juga akan membingungkan dalam tatanan hubungan antara suami dengan ipar perempuan atau istri dengan ipar laki-laki lantaran iparnya memiliki ciri fisik yang sama dengan suami atau istrinya. Apalagi jika sel tubuh, ovum dan rahim dari ibu si anak kloning maka ciri fisik dan nasab hanya dengan ibu saja. Hal itu akan berdampak buruk dalam nasab, perkawinan, kewarisan, perwalian, dan tanggungjawab ayah kepada anak atau sebaliknya. Apalagi pemeliharaan nasab (hifz al-nasl) memiliki posisi yang sangat penting dalam hukum Islam. Karena itu hukum Islam di Indonesia melarang kloning manusia, baik yang diatur dalam fiqh maupun fatwa Majelis Ulama Indonesia.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Agama RI, Departemen, Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Jakarta: Bagian Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal Depag, 2003.
- Al-Mayliy, Muhsin, Rujih Gharudi wa al-Musykilat al-Diniyah, terj. Rifyal Ka’bah, Pergulatan Mencari Islam Perjalanan Religius Roger Graudy Cet. 1; Jakarta: Paramadina, 1996.
- Anees, Munawar Ahmad, Islam and Biological Futures: Ethics, Gender and Technology, terj. Rahmani Astuti, Masa Depan Biologis Umat Manusia: Etika Gender dan Teknologi, Cet. I; Bandung: Mizan, 1993.
- Anwar, Chairil, Islam dan Tantangan Kemanusiaan Abad XXI, Cet. 1; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.
- Cole, Barbara Lette, et al., Encyclopedia Americana, Vol. 7 Danbura: Grolier Incorporated, 1993.
- Azhary, Muhammad Tahir, Negara Hukum Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini, Edisi kedua, Cet. 2; Jakarta: Prenada media, 2004.
- Baiquni, Ahmad, Al-Qur’an dan Ilmu Pengetahuan Kealaman, Cet. I; Jakarta: PT Dana Bhakti Prima Yasa, 1996.
- Fathurrohman, H. Tata, “Kloning Menurut Pandangan Islam,” Jurnal Sosial dan Pengembangan 16, no. 1 2000.
- Hani, Umi, “Fenomena Anak Hasil Kloning Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Fiqh Kontemporer,” Jurnal AL-ULUM : Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora 1, no. 2 (2016): 88–98, <https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/ALSH/article/view/391>.
- Jamaluddin, Misbahuddin, and Kurniati, “Peran Organisasi Islam Di Indonesia Dalam Pengembangan Dan Penegakan Hukum Islam,” BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam 3, no. 2 2022.
- Jamaa, la, “Kloning Manusia Perspektif Hukum Islam Di Indonesia,” SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i 3, no. 1 2016.
- Ing H, Misbahuddin, “Dimensi Keilmuan Dalam Al-Qur’an,” at-Taqaddum 6, no. 2 2014.
- Lubis, Nur A. Fadhil, “Penanggulangan Krisis dan Pemulihan Sistem Hukum di Indonesia: Analisa Sumbangan Hukum Islam,” dalam Akhmad Mujahidin, et al., Aktualisasi Hukum Islam Tekstual dan Kontekstual, Cet. 1; Riau: PPS IAIN Suska, 2007.
- Marzuki dan Rumadi, Fiqh Madzhab Negara Kritik Atas Politik Hukum Islam di Indonesia, Cet. 1;

- Yogyakarta: LKiS, 2001.
- Majah, Ibn, Sunan Ibn Majah, Juz II, Beirut: Dar al- Fikr, t.t.
- Muhajir, Noeng, Filsafat Ilmu Positivisme, Post Positivisme, dan Post Modernisme, Cet. 1; Yogyakarta: Rake Erasin, 2001.
- Shuhufi, Muhammad, “Fatwa Dan Aktualisasi Hukum Islam Di Indonesia” 8, no. 1 2010.
- Shihab, M. Quraish, et al., Filsafat Hukum Islam, Cet. II; Jakarta: Bumi Aksara, 1992.
- Peraturan Perundang-undangan and Hukum Keluarga, “PERUNDANG-UNDANGAN BIDANG HUKUM KELUARGA Usaha Menjelang Lahirnya Undang-Undang Perkawinan” 12 2022.
- Wignjosoebroto, Soetandyo, “Kloning: Kemungkinan Teknis dan Implikasi Permasalahan Sosial-Etisnya,” dalam Aziz Mushofa dan Imam Musbikin, Kloning Manusia Abad XXI: Antara Harapan, Tantangan dan Pertentangan, Cet. I; Yogyakarta: Forum Studi HIMANDA dan Pustaka Pelajar, 2001.
- Zullum, Abdul Qadir, Kloning dan Permasalahannya, Bandung: Mizan, 1997.